



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.G/2011/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**Nurhaidah binti La Samu**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bahari II, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding** ;

**M e l a w a n**

**La Ode Sabaruddin bin La Ode Mera**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Raha, bertempat tinggal di Jalan Kelapa No.15, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katubu, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Raha Nomor 196/Pdt.G/2010/PA Rh. tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabilul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengizinkan pemohon, La Ode Sabaruddin bin La Ode Mera untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, Nurhaidah binti La Samu di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian; Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;

Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat biaya hadhanah bagi anaknya yang bernama Hafiz bin La Ode Sabaruddin, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000, 00,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Raha yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pihak termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, memori banding dan kontra memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas yang terdiri dari berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 196/Pdt.G/2010/PA Rh. Tanggal 10 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. dan setelah memperhatikan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding menilai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak adil dan berat sebelah karena menyatakan dan menetapkan dirinya telah melakukan perbuatan nusyuz, akan tetapi termohon/pembanding sebagai seorang isteri ternyata telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami, perbuatan ini telah dilakukan dan diakui sendiri oleh termohon/pembanding sebagaimana dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pada sidang pemeriksaan perkara ini tanggal 6 Januari 2011 angka tiga yang pada pokoknya menyatakan termohon hanya minta izin kepada orang tua pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, karena pemohon tidak berada di rumah (pemohon pergi ke Kendari) seharusnya ia meminta izin kepada pemohon karena yang berhak memberikan izin adalah pemohon sebagai suaminya bukan orang tua pemohon, maka berdasarkan fakta ini, termohon harus dinyatakan telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dengan pemohon, pekerjaan meminta izin atau berkomunikasi sangat mudah dilakukan pada saat sekarang ini meskipun kita dibatasi oleh jarak dan waktu karena telah tersedia alat komunikasi yang canggih berupa telpon seluler atau telpon kabel sementara alamat pemohon sangat jelas ia berada di Kota Kendari sedang mengikuti prajabatan sebagai CPNS, sangat mudah untuk berhubungan dalam menyelesaikan sesuatu yang dianggap penting, tanpa mengecilkan alasan termohon yang menyatakan dalam keadaan sakit, tidak ada yang menghiraukan dan merawat di rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa termohon/pebanding menilai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan secara terpaksa adalah tidak tepat, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini tanggal 27 Februari 2011 terhadap saksi-saksi termohon yaitu saksi kesatu bernama Yusuf M Jufri bin Telebe telah memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terpaksa dilaksanakan karena termohon telah hamil, dan saksi kedua bernama Wa Kamba binti Landu, memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa perkawinan termohon dengan pemohon terpaksa dilaksanakan karena termohon dalam keadaan hamil, keterangan dua orang saksi ini memperkuat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terbukti dilaksanakan secara terpaksa, atau setidaknya tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon hanya sekedar memenuhi tanggung jawab karena termohon sudah hamil duluan sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan termohon/pembanding yang menyatakan dirinya pada waktu meninggalkan rumah orang tua pemohon atas seizin pemohon, fakta ini tidak ditemukan dalam surat jawaban termohon dan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak jelas dan kabur sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara a quo maka putusan Pengadilan tingkat pertama **harus dinyatakan dikuatkan**.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/termohon/pembanding pada bagian konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan nusyuz maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yaitu penggugat/termohon/pembanding harus dinyatakan tidak berhak menerima nafkah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan biaya hadhanah untuk seorang anak dan mut'ah, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah didasarkan oleh pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam perkara a quo harus dipertahankan.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh ter mohon konvensi/penggugat rekonsensi / pembanding dapat diterima ;

### **Dalam Konvensi :**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 196/Pdt.G/2010/PA Rh. tanggal 10 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. yang dimohonkan banding ;

### **Dalam Rekonsensi :**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 196/Pdt.G/2010/PA Rh. tanggal 10 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. yang dimohonkan banding ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. M Nadir Makka, SH,MHI sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, SH dan Drs. Izzuddin HM, SH,.M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Sudirman Salima sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Ahmad Tahang,  
Drs. H.M. Nadir Makka, SH.MHI

S.H

ttd

Drs. Izzuddin HM, SH. M.H.  
Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sudirman Salima

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)